

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Penetapan Nomor: 4/Pen/Div/2022/Pn.Klt JO. Nomor:  
4/Pid.sus-Anak/2022/Pm.Klt)

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari



NPM : B20031081

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **WINDY TRIAS KUMORO**  
NPM : **B20031081**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya  
Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan Nomor  
: 4/Pen/Div/2022/Pn. Klt JO. Nomor : 4 /Pid.sus-  
Anak/2022/Pn.Klt)**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

**Dr. Amir Syarifuddin, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya  
Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan  
Nomor : 4/Pen/Div/2022/Pn. Klt JO. Nomor : 4  
/Pid.sus-Anak/2022/Pn.Klt)

Nama : WINDY TRIAS KUMORO  
NPM : B20031081  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Amir Syarifuddin, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan Nomor : 4/Pen/Div/2022/Pn. Klt JO. Nomor : 4 /Pid.sus-Anak/2022/Pn.Klt)

Nama : WINDY TRIAS KUMORO  
NPM : B20031081  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. Amir Svarifuddin, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENETAPAN NO: 4/PEN.DIV/2022/PN KLT JO. NO : 4/PID.SUS-ANAK/2022/PN KLT)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.


Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B. A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;

3. Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Amir Syarifuddin, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
  4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
  5. Orang tua, anak dan istri tercinta yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,
- Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2023

Penulis



**WINDY TRIAS KUMORO**

**NPM. B20031081**



## ABSTRAK

Windy Trias Kumoro / B20031081 / 2023/ Penerapan Restorative Justice Ditingkat Peradilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/Pn Klt Jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Klt)/ Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., Sebagai Pembimbing I / Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. diperlukan upaya perlindungan satunya adalah melalui penerapan konsep restorative justice atau diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku terjadi di wilayah hukum Polek Tebing Tinggi, kasus dengan Laporan Polisi No : LP/B/27/Ix/2022/Spkt.Unit Reskrim/Polsek Tebing Tinggi/Polres Tanjab Barat/Polda Jambi, dengan kronologis ABH inisial "MR" melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 KUHP, "MR" turut serta melakukan dan memberi bantuan melakukan kejahatan dengan mencuri 23 (dua puluh tiga) unit aki/baterai bekas milik PT. LPPI Tebing Tinggi, proses diversifikasi gagal ditingkat Kepolisian dan berhasil diperadilan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan restorative justice sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid.Sus Anak/2022/PN Klt. untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam penerapan restorative justice ditingkat peradilan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt). Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Tebing Tinggi adalah telah diupayakan semaksimal mungkin dengan 2 (dua) kali melakukan proses diversifikasi namun dalam prosesnya tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian sehingga proses dilimpahkan ke Kejaksaan, di Kejaksaan upaya diversifikasi gagal karena pihak korban ingin memberi efek jera kepada pelaku sehingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Di Pengadilan proses diversifikasi tercapai. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ialah Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Saranyang disampaikan yaitu agar dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang diversifikasi agar masyarakat paham kenapa anak tidak harus dipidana karena diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana sehingga memperhatikan dan memahami kondisi psikis anak dan memikirkan masa depan anak.

**Kata Kunci : Restorative Justice, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.**

## ABSTRACT

Windy Trias Kumoro / B20031081 / 2023/ Application of Restorative Justice at the Judiciary Level as Legal Protection for Children as Actors of Theft Crime with Weighting (Determination Study No: 4/Pen.Div/2022/Pn Klt Jo. No: 4/Pid.Sus-Child/2022/Pn Klt)/ Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., As Advisor I / Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., as Advisor II.

The problem of drug abuse in Indonesia is very concerning. This is due partly Children who commit crimes in the context of positive law in force in Indonesia must still be held accountable for their actions, however, considering that the perpetrators are still underage, the law enforcement process is carried out specifically. One of the necessary protection efforts is through the application of the concept of restorative justice or diversion. Diversion is a transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice (Article 1 point 7 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System). This is done because the crime committed by the child is not necessarily the fault of the child. Because children are considered incapable of taking legal action. Cases of the crime of theft with children as perpetrators occurred in the jurisdiction of Tebing Tinggi Police, cases with Police Report No: LP/B/27/Ix/2022/Spkt.Reskrim Unit/Tebing Tinggi Police/Polres Tanjab Barat/Polda Jambi, chronologically ABH with the initials "MR" committed the crime of theft by weighting in violation of Article 363 of the Criminal Code, "MR" participated in committing and providing assistance in committing the crime by stealing 23 (twenty three) units of used batteries/batteries belonging to PT. LPPI Tebing Tinggi, the diversion process failed at the police level and was successfully brought to justice. The type of research used is juridical empiricism, namely that in searching for the necessary data it is not only adhering to juridical aspects, but also adhering to research results and facts in the field. This study aims to understand and analyze the application of restorative justice as legal protection for children as perpetrators of the crime of theft by weighting (Determination Study No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid.Sus Anak/2022/PN Klt. to understand and analyze the factors that become obstacles in the application of restorative justice at the judicial level as legal protection for children as perpetrators of the crime of theft by weighting (Determination Study No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid .Sus-Children/2022/PN Klt). deliberations between the two parties resulted in cases of criminal acts committed by children not being able to end in peace so that the process was delegated to Ke prosecutor, at the Attorney General's Office the diversion attempt failed because the victim wanted to give a deterrent effect to the perpetrator so that the case was transferred to the Court. In court the process of diversion was reached. the factors that become obstacles in the application of restorative justice to children as perpetrators of the crime of theft with weighting are internal factors and external factors. The advice given is that socialization is carried out to the community about diversion so that the community understands why children should not be punished because diversion is intended to reduce the negative impact of children's involvement in the criminal justice process so that they pay attention to and understand the child's psychological condition and think about the child's future.

***Keywords: Restorative Justice, Children in Conflict with the Law.***



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual .....	15
E. Kerangka Teoritis .....	27
F. Metodologi Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE .....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Restorative Justice .....	36
B. Program Restorative Justice .....	46
C. Maksud Dan Tujuan Restorative Justice .....	48
D. Dasar Hukum Restorative Justice .....	52
E. Pengertian Diversi .....	53
F. Tujuan dan Konsep Diversi .....	55
G. Syarat-Syarat Untuk Diversi .....	59

H. Diversi Pada Tahap Penyidikan .....	60
<b>BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK</b>	
.....	<b>69</b>
A. Pengertian Anak	
.....	69
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	
.....	73
C. Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	
.....	77
D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Menurut Hukum Positif .....	87
E. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak	
.....	91
F. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	100
<b>BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DITINGKAT PERADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN) .....</b>	<b>110</b>
A. Penerapan Restorative Justice Ditingkat Peradilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	110
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice.....	118
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala .....	129
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan<sup>1</sup>. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan<sup>2</sup>. Namun setiap tindak pidana yang kerap kali terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa bahkan anak-anak yang dibawah umur juga turut melakukan tindak pidana, dan ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan yang tertulis dalam buku ke II KUHP yang terdiri dari kejahatan kesusilaan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, dan merupakan generasi penerus sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 39.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlakuan bagi Anak patut diberikan penanganan secara khusus demi diperoleh sebaik baiknya kepentingan bagi kelangsungan dan perkembangan hidup menjadi manusia yang sejahtera<sup>3</sup>. Definisi anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) ialah seseorang anak yang belum berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. dan perbedaan antara anak-anak terkait dengan kejahatan dalam tiga kategori :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 27.

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus<sup>4</sup>. Guna mencapai tujuan dimaksud dan untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 59.



baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak<sup>5</sup>. Beranjak dari hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya adalah melalui penerapan konsep restorative justice atau diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian, konsep diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Dasar Hukum dalam pelaksanaan diversifikasi :

1. UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

*Restorative Justice* atau diversi memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan

*Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi

melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula. Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya<sup>6</sup>. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi

---

<sup>6</sup> Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressendo, Yogyakarta, 2015, hlm. 49.

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses diversi yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga

dapat Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.<sup>7</sup>

Proses diversifikasi wajib memperhatikan:<sup>8</sup>

- a) Kepentingan Korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Keharmonisan masyarakat; dan
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun yang wajib dilakuka diversifikasi diantaranya ialah:

1. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika perbuatan

---

<sup>7</sup> Sutatik, Op, Cit.

<sup>8</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hkm. 29.

itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

## 2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

## 3. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku sangatlah beragam jenisnya. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah pencurian. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif



bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana<sup>9</sup>.

Faktor ekonomi dan lingkungan merupakan pemicu dalam kehidupan membuat maraknya pelaku kejahatan-kejahatan seperti pencurian atau kejahatan-kejahatan lain yang terus dilakukan baik orang dewasa maupun anak-anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasluasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian<sup>10</sup>.

Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 40.

formal sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar<sup>11</sup>. Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pencapaian keadilan dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana di Indonesia menerapkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang dalam prosesnya harus mengutamakan kesejahteraan anak dan harus memperhatikan kepentingan korban dalam hal ini khususnya kasus penyelesaian tindak pidana pencurian<sup>12</sup>. Ada beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan asas *Restorative justice* adalah:<sup>13</sup>

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau timbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

---

<sup>11</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 103.

<sup>12</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 48.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin mudah usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- c. Bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- f. Persetujuan korban/keluarga dan Kesediaan pelaku/keluarga
- g. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara. Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apalagi kita juga perlu menggali factor yang membuat anak melakukan tindak pidana. Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak

pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol, drug, bahkan atas suruhan atau ajakan orangtua seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan ABH inisial “MR” di wilayah hukum Tebing Tinggi. Tindak pidana yang dilakukan “MR” bukan satu-satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Tebing Tinggi, sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 13 (tiga belas) laporan polisi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>14</sup>

Kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku terjadi di wilayah hukum Polek Tebing Tinggi contohnya kasus dengan Laporan Polisi No : LP/B/27/Ix/2022/Spkt.Unit Reskrim/Polsek Tebing Tinggi/Polres Tanjab Barat/Polda Jambi, dengan kronologis ABH inisial “MR” melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 KUHP, “MR” turut serta melakukan dan memberi bantuan melakukan kejahatan dengan mencuri 23 (dua puluh tiga) unit aki/baterai bekas milik PT. LPPI Tebing Tinggi pada Kamis tanggal 08 September 2022 saat malam hari sekitar pukul 22.30 WIB. Sebagai salah satu daerah yang merupakan daerah industri di Tebing Tinggi sendiri terdapat perusahaan yang berdiri yang memiliki wilayah perusahaan yang luas dan kadang luput dari pemantauan petugas sehingga terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak dan ayah, sampai penelitian ini ayah yang juga sebagai pelaku utama kabur dan belum berhasil

---

<sup>14</sup> Praja Pratama Justira, Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 20 Januari 2023.

diketahui keberadaannya. Dalam perkara anak pihak Kepolisian Tebing Tinggi yang menangani laporan ini melakukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan asas *Restorative Justice* melalui diversifikasi. Proses *Restorative Justice* oleh penyidik Polsek Tebing Tinggi dimulai dari laporan polisi kemudian membentuk forum diskusi dengan memanggil manajemen perusahaan dalam hal ini sebagai korban, Ibu atau orang tua ABH, Ketua RT, pembimbing kemasyarakatan namun gagal karena tidak mencapai kesepakatan dari pihak korban, karena proses diversifikasi yang gagal di tingkat Polsek karena tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan keluarga terlapor ABH, kemudian dilakukan *upaya diversifikasi* kedua ditingkat Polres didampingi oleh pihak Bapas, pendamping kemasyarakatan, penyidik, manajemen perusahaan, orang tua ABH dan ketua RT namun tetap gagal karena manajemen perusahaan tidak sepakat dan ingin terus melanjutkan proses ke peradilan umum dengan alasan ingin memberikan efek jera ke anak sehingga berkas perkaranya dinaikkan ke Kejaksaan dan gagal diversifikasi di Kejaksaan lanjut pelimpahan ke Pengadilan dan diversifikasi berhasil di Pengadilan. Untuk itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt)*”



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt)?
2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt)?
3. Apa Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt)?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Memahami Dan Menganalisis Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt).
  - b. Untuk Memahami Dan Menganalisis Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan

Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt).

- c. Untuk Memahami dan Menganalisis Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt).

## 2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt).

## D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

## 1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan dan penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana<sup>15</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>16</sup> Hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan, penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Lembaga kepolisian

---

<sup>15</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1, 2017, hlm. 02.

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 3

diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Fungsi dari penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah <sup>18</sup>:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Sarana penggerak pembangunan
- d. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>18</sup> Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, hlm. 97.

- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

## 2. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* berawal dari negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris.<sup>19</sup> *Restorative Justice* merupakan istilah hukum (*legal term*) dan dari kata Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata *Restorative* yang telah di Indonesiakan dengan kata restorasi dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan kata Justice berarti keadilan, sehingga bila kedua kata tersebut disatukan maka secara harfiah mengandung pengertian bahwa Restorative Justice adalah keadilan melalui pemulihan kepada keadaan semula.<sup>20</sup> Mengingat ada banyak variasi model maupun bentuk yang berkembang selama, pada penerapannya memang tidak mudah untuk mendefinisikan atau memberi defenisi apa yang dimaksud *Restorative Justice*, oleh karenanya ada banyak juga terminologi yang dipakai untuk mendeskripsikan keadilan restoratif . Namun beberapa pakar memberi pengertian antara lain bahwa *Restorative Justice* adalah sebagai salah satu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia : Dilema Dan Solusinya*, PT Sofmedia, Bandung, 2009, hlm. 49.



usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan.<sup>21</sup>

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah konsep pemikiran untuk merespon pengembangan system peradilan pidana yang menitikberatkan pada adanya kebutuhan terlibatnya para pihak (masyarakat dan korban) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat/sekarang. Di lain pihak, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum.

Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversifikasi (pengalihan) atau dengan melakukan *restorative justice*. Bahwa apa dan bagaimana penerapan konsep diversifikasi (pengalihan)

---

<sup>21</sup> Sambas Nandang, *Sistem Persdilan Pidana Anak Diindonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

dan *restorative justice* bagi Anak sebagai subjek hukumnya, maupun orang dewasa, adalah sering terjadi dalam praktek penegakan hukum secara khusus pada tahapan penyidikan polisi.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Lembaga Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan<sup>23</sup>. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan<sup>24</sup>.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>25</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses

---

<sup>22</sup> Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, 2017, hlm. 2.

<sup>23</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 91

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sjachran Basah, *Op. Cit*

pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>26</sup> Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>27</sup> Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya<sup>28</sup>.

Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu

<sup>26</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>27</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, diakses 05 November 2022.

<sup>28</sup> A. Ridwan Halim, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia Dalam Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm . 41-42.

mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.<sup>29</sup>

#### **4. Pengertian Perlindungan Hukum**

Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh

---

<sup>29</sup> Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm, 357.

ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya<sup>30</sup>.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut. Ada 4 (empat) unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum<sup>31</sup>.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara prinsip sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak yang

---

<sup>30</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 102.

<sup>31</sup>Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang.* Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, beberapa prinsip terpenting dalam memberikan perlindungan terhadap anak, yang menjadi dasar di berbagai negara khususnya Indonesia adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

- Pertama, prinsip non diskriminasi agar negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak;
- Kedua, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak agar perlindungan anak terselenggara dengan baik;
- Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- Prinsip keempat, penghargaan terhadap pendapat anak.

## 5. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>33</sup>.Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Yassir Arafat, *Op. Cit*, hlm. 44



hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak<sup>34</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua<sup>35</sup>. Dalam konsideran UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan<sup>36</sup>.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>37</sup> Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>36</sup> M. Nasir Jamil, *Op. Cit*, hlm. 8

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 9

yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 6. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

UU Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012. Anak menggunakan istilah anak yang melakukan tindak pidana dengan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan

dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman<sup>38</sup>.

Yang terakhir, institusi penghukuman Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu<sup>39</sup>:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Restorative Justice**

Konsep Restorative Justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung

---

<sup>38</sup> Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 25.

jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Mengapa diperlukan pendekatan *restorative justice*? Jawabannya karena system peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada menjadi dasar hukum adat serta sistemnya. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari *restorative justice*. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahnya hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidak seimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat.

Di sini pelanggaran hukum adat ialah :

- a. Merupakan suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat,
- b. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
- c. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi

- d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.

Dalam hal ini unsur utama dari *restorative justice* yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>40</sup>. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.

---

<sup>40</sup> Purnianti, *Op. Cit*, hlm. 25.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak<sup>41</sup>.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.<sup>42</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.<sup>43</sup> Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti

---

<sup>41</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 47.

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

<sup>43</sup> *Ibid.*



aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>44</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Pustaka (*Library Research*) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 47.

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada Polsek Tebing Tinggi, Polres Tanjung Jabung Barat dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

**4. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Penyidik 2 (dua) orang, Hakim 1 (satu) orang, serta pihak perusahaan 1 (satu) orang.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Polsek Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

### G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tentang Tinjauan Umum Restorative Justice: Pengertian *Restorative Justice*, Maksud Dan Tujuan *Restorative Justice*,

Bentuk-Bentuk Restorative Justice, Pengertian Diversi, Tujuan Diversi, Konsep Diversi, Diversi Pada Tahap Penyidikan.

Bab Tiga, Menjelaskan Tentang Ruang Lingkup Perlindungan Anak : Pengertian Anak, Hak-Hak Dan Kewajiban Anak, Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Pemidanaan Anak.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Penerapan Restorative Justice Ditingkat Peradilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt), Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Ditingkat Peradilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt).

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE

#### A. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pidanaaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pidanaaan itu”<sup>46</sup>. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.<sup>47</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Sutyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*



*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak<sup>49</sup>. Patut dikemukakan beberapa pengertian Restorative Justice berikut ini<sup>50</sup>:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a*

<sup>49</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>, diakses 30 Januari 2023

<sup>50</sup> *Ibid.*

*search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).

- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu)

- e. *Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*  
(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).
- f. *Tony Marshall : Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).
- g. *B.E. Morrison : Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.*  
(Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).

- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.
- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat<sup>51</sup>.

Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah <sup>52</sup>:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);

---

<sup>51</sup> Ahmad Kamil H dan Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 9.

<sup>52</sup> *Ibid.*

- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Teori sosial yang berkaitan dengan *restorative justice* :

a. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat.

Menurut Engen Ehrlich *living law* adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.<sup>53</sup>

b. Teori Kearifan Lokal

Kearifan Lokal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Pasal 1 Butir 30 adalah tentang “Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Menurut Ridwan, Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budidaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

c. Teori Hukum Adat/Hukum Kebiasaan Hukum Adat

Menurut Suyono Wignjodipuro merupakan sesuatu yang kompleks berhubungan dengan norma-norma yang bersumber apa ada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 12.

laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>54</sup>

d. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :<sup>55</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*)

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa)<sup>56</sup>. Ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

<sup>54</sup> Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 3- 4.

<sup>55</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 600.

<sup>56</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali, Jakarta, 2004, h. 35.



Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan<sup>57</sup>.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau Teori Tujuan Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence dan reformatif<sup>58</sup>. Teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) atau disebut aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara “*special deterrence*” (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan “*general deterrence*” (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada

---

<sup>57</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 110.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 190

umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa “*special deterrence*” dikenal dengan sebutan “*Reformation atau Rehabilitation Theory*”<sup>59</sup>.

Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep double track system yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan / penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting<sup>60</sup>.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, dan korban. <sup>61</sup> empat Tujuan utama dari pidana :

- (1) Mencegah semua pelanggaran,
- (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat,
- (3) Menekan kejahatan, dan
- (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya orang lain dalam masyarakat.).

### 3. Teori Modern

---

<sup>59</sup> Dominikus Rato, *Op. Cit.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Teori Modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang<sup>62</sup>. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”<sup>63</sup>.

Berkaitan dengan penegak hukum peran di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (“*wetmatigheid van bestuur*”).

---

<sup>62</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 156.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Untuk itu penggunaan kewenangan diskresi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>64</sup> :

- a) Sesuai dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak (kewenangan diskresi).
- b) Harus berlandaskan asas hukum umum yang berlaku, seperti asas *equal before the law*, asas kepatutan dan kewajaran, asas keseimbangan, asas pemenuhan kebutuhan dan harapan, asas kepentingan publik dan warga masyarakat.
- c) cepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai

## **B. Program Restorative Justice**

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan<sup>65</sup> :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat

<sup>64</sup> Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>65</sup> Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994), hlm. 360.

tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Penggunaan Program-Program Restorative Justice :<sup>66</sup>

- a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
- b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
- c. kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- d. disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
- e. keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- f. apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan

---

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 77-78.

suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “*responsive regulation*” berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah :

- a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- d. Administrasi program keadilan restoratif;
- e. Standar kompetensi dan “*rules of conduct*” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.<sup>68</sup>

### C. Maksud Dan Tujuan Restorative Justice

*Restorative Justice* merupakan bidang praktek hukum yang hanya terjadi takkala ada masyarakat yang berkonflik, dan dari konflik itu dapat dilakukan

<sup>67</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kajian Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 78.

<sup>68</sup> *Ibid.*

penyelesaiannya, dengan melibatkan aparat/penegak hukum yang secara langsung menjadi medianya. Mereka yang berkonflik (ada dalam suatu sengketa yang terjadi) membutuhkan atau setidaknya memerlukan pencerahan dan masukan-masukan yang positif guna kepentingan bersama serta bermanfaat bagi para pihak. Kepentingan bersama diadopsi dalam sebuah kerangka berpikir yang didasarkan pada berbagai aspek dan nilai-nilai kebenaran atau setidaknya bersifat universal diakui masyarakat adat dan modern. Bahwa semakin bertambahnya penduduk bumi, maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang timbul, dan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada, maka secara otomatis semakin kompleks pula kejahatan-kejahatan yang muncul di permukaan.<sup>69</sup>

Metode Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam upaya terwujudnya keadilan restorative ditempuh dalam bentuk Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan semakin kompleksnya permasalahan baik bentuk, jenis, cara (modus operandi, maka semakin pelik pula model

---

<sup>69</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 310



pendekatan yang akan digunakan untuk penyelesaiannya. Dalam konteks hukum pidana, maka model pendekatan pembedaan terhadap tersangka/terdakwa sudah menjadi model yang berlangsung bertahun-tahun. Seperti konsep cara berpikir kuno, yang disebut *Versari in re illicita* bahwa menurut cara berpikir dimana setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya, termasuk pula akibat-akibat yang tidak ia perkirakan sebelumnya dapat timbul.<sup>70</sup>

Seiring dengan kompleksnya permasalahan serta model pertanggungjawabannya maka pada saat yang sama muncul berbagai model atau upaya dalam rangka penyelesaiannya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan, menurut Inkeri Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun, dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting<sup>71</sup>. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah

---

<sup>70</sup> Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 320.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 17-18

sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum, disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, sebagai berikut.<sup>72</sup>

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sam sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas tampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh beliau sendiri ialah masih adanya dasar susila dari hukum pidana. Permasalahan pendapat yang pro dan kontra, sesungguhnya merupakan dinamika perkembangan hukum itu sendiri, dimana sampai kapanpun akan ada dan tetap ada, yang jadi persoalan adalah apa yang

---

<sup>72</sup> Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 409

menjadi substansi tujuan dilakukannya penegakan hukum bagi sebuah perbuatan yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain.<sup>73</sup>

#### D. Dasar Hukum Restorative Justice

Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:<sup>74</sup>

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 31

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:<sup>75</sup>

- Tindak Pidana Anak
- Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- Tindak Pidana Narkotika (rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika)
- Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
- Tindak Pidana Lalu Lintas

#### **E. Pengertian Diversi**

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang dimulai dikenal dari tahun 1985 dalam *United National Standard Minimum Rules For The Administration Of*

---

<sup>75</sup><https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>, diakses tanggal 02 Februari 2023.

*Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.<sup>76</sup> Dalam hal ini terdapat perlakuan berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat mekanisme pengalihan penyelesaian secara formal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum.

Salah satu pedoman penyidik melakukan diversifikasi pada tahap penyidikan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United National Standard Minimum Rules Of The Administration of Juvenile Justice (The Beijing)* butir Rule 11.1 menyatakan diversifikasi sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini diberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan dukungan komunitas atau bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Secara konsep tidak berdasarkan padatan tindak pidana ringan saja, tetapi pentingnya mekanisme diversifikasi bagi anak muda. Pelaksanaan program diversifikasi sama dengan program restoratif justice pada

---

<sup>76</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25

tahap penyidikan yaitu; <sup>77</sup>

- *pertama*, pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*). Dalam hal ini penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- *kedua*, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, dalam hal ini melaksanakan fungsi mengawasi, mencapuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya, sehingga masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- *ketiga*, diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat hukum dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya

#### **F. Tujuan Dan Konsep Diversi**

Prinsip pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi sebagai usaha mengajak

---

<sup>77</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit.*

masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara. Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempu jalur non pidana seperti ganti rugi. Kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukunga komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 6. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara Koran dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradila pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang



masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”

Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun diantaranya ialah:

#### 1. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tuju tahun.

#### 2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

#### 3. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)

## G. Syarat-Syarat Untuk Melakukan Diversi

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan asas *Restorative justice* adalah: <sup>78</sup>

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau timbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin mudah usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- c. Bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawah seseorang maka urgensitas penerapan asas diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak

---

<sup>78</sup> Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm.1.

- f. Persetujuan korban/keluarga dan kesediaan pelaku/keluarga
- g. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Berdasarkan karakteristik *Diversi* diatas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Diversi*, yaitu :<sup>79</sup>

- a. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanaka penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

#### **H. Diversi Pada Tahap Penyidikan.**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya<sup>80</sup>. Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk

---

<sup>79</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 60.

<sup>80</sup> *Ibid.*

dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan<sup>81</sup>.

Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dengan beberapa varian sebagai berikut :

- a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

---

<sup>81</sup> Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 11.

- b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntuan.
- c. Apabila diversi itu dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
- d. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengembalikan kepada orang tua. Berkaitan dengan itu perlunya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat penting perlindungan anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan. Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap

anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>82</sup>

1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin);
2. *Repairs the harm caused to families, victims and the community* (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life* (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
5. *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
6. *Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);

---

<sup>82</sup> Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana, 2012, hlm. 7



7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
8. *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
9. *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja).

Dalam UU SPPA upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU SPPA. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian

Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. .

Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diverisi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana

ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengurangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

Pada tingkat pemeriksaan penyidik yang melakukan penyidikan perkara, maka setiap langkah dan tindakan yang dilakukan penyidik itu merupakan sebuah keputusan atau kebijakan, dan setiap keputusan atau kebijakan selalu berimplikasi hukum. Polri (*penyidik*) baik sebagai subjek maupun organ adalah merupakan lambang hukum yang hidup. Sekali lagi bahwa apapun yang dibuatnya takkala ia sedang/dalam menjalankan tugas kepolisiannya apakah itu berupa tindakan kebijakan atau keputusan maka hal itu adalah sebagai keputusan hukum, yang memiliki implikasi hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh William Gambless dan Robert Siedman bahwa suatu keputusan hukum itu sebenarnya memanifestasikan suatu penilaian. Keputusan itu tentu mengandung suatu ide yang dituntutkan seseorang mengenai apa yang seharusnya ada dan apa yang seharusnya diperbuat. Singkatnya, setiap keputusan (hukum) itu tentu menunjukkan dan mengandung sikap pemilihan dan pemihakan pada suatu nilai atau tujuan tertentu.<sup>83</sup>

Sekarang persoalannya adalah, nilai siapakah, dan pihak manakah yang harus dimenangkan dan dikandung dalam keputusan (hukum) itu. Oleh karena itu upaya dalam rangka mengedepankan *Restorative Justice* dalam penanganan

---

<sup>83</sup> Muhammad Mustofa, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 59.

perkara pada tahap penyidikanpun memerlukan sebuah pemikiran dengan dilatarbelakangi kondisi objektif dari situasi kondisi sosial masyarakat yang terlibat dan dilibatkan, maupun dalam diri Penyidik/ Penyidik Pembantu itu sendiri yang tentunya berkaitan dengan integritas dan profesionalitasnya (moral dan pemahaman hukumnya). Hal-hal tersebut secara nyata merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya *Restorative Justice* sesuai dengan konsep pencarian penyelesaian sengketa secara *alternative*.

*Restorative Justice* dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban.<sup>84</sup> *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan. Di sisi lain jika dihubungkan dengan perkembangan hukum dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

(pidana) khususnya di Indonesia, yaitu dengan keberadaan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu UU No. 1 Tahun 1945). KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya ada banyak persoalan-persoalan (*pasal-pasal*) yang memerlukan perubahan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. *Restorative Justice* bukan hanya membicarakan tujuan dari penindakan, tetapi juga berbicara mekanisme bagaimana cara mencapai tujuan itu yang bermanfaat, bahwa kepentingan yang didapatkan dari ketiga komponen tersebut adalah bagi korban *restorative justice* bisa memenuhi baik kebutuhan dan rasa puas. Sedangkan bagi pelaku *restorative justice* itu memberi kesempatan untuk meraih kembali rasa hormat dari masyarakat sehingga dia tidak terus menerus dicaci maki, dan masyarakat menjadikan pelaku tidak lagi dianggap orang yang berbahaya. Penerapan *restorative justice* dapat berbenturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 49.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

#### A. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>86</sup>. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>87</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

---

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3

<sup>87</sup> *Ibid.*



eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>88</sup>.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak<sup>89</sup>. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan

---

<sup>88</sup> M. Nasir Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 9.



mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.<sup>90</sup>

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.<sup>91</sup>

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut :<sup>92</sup>

1. Anak yang melakukan tindak pidana

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>91</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 105

<sup>92</sup> *Ibid*

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum. Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang 11 Tahun 2012 menetapkan sebagai berikut :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bagaimana apabila

tersangka tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun ? Dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan / perlindungan anak maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 menentukan sebagai berikut :

1. Jika anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

#### **B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan

cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu <sup>93</sup>:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pembedanaannya, menurut

---

<sup>93</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.83

Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu: a. pidana mati, b. pidana penjara, c. kurungan, dan d. denda. Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak yang berhadapan dengan hukum juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak 36 terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk anak yang

berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :<sup>94</sup>

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ sosial
- c. Faktor psikologis

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

### C. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).<sup>95</sup> Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>96</sup> Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berhadapan dengan hukum ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (1) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Pada ayat (2) berbunyi "hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak". Pada ayat (3) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum". Pada ayat (4) berbunyi "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Pada ayat (5)

<sup>95</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

<sup>96</sup> *Ibid.*



berbunyi “ setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pada ayat (7) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1959. Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 diantaranya:

1. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*)

Yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak memperoleh perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

2. Hak tumbuh kembang (*development rights*)

Yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.

3. Hak memperoleh perlindungan (*protection rights*)

Yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social. Dan hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, akses informasi dan perlunya mengembangkan ide-ide anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.

Ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :<sup>97</sup>

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan :

1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;

---

<sup>97</sup> Shanty Dellyana, *Op. Cit*, hlm. 51-52.

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
  4. Hak untuk menyatakan pendapat.
  5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
  6. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
  7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan :
1. Hak untuk mendapat pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
  2. Hak mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.<sup>98</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>99</sup> Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sendiri mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.

---

<sup>98</sup> Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 63

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 72.

3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.<sup>100</sup>

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.<sup>101</sup>

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

---

<sup>100</sup> Johannes Sutoyo, *Op. Cit*, hlm.89.

<sup>101</sup> [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), *Perlindungan Anak Berdasarkan Beijing Rules*, diakses tanggal 10 Februari 2023.

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Namun didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;



- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius.

Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 70.

#### **D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Menurut Hukum Positif**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan ketentuan beracara dalam proses peradilan pidana anak, diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya terdapat 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, Penyidik anak, Penuntut Umum anak, dan Hakim anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi para petugas.

##### **a. Penangkapan dan Penahanan**

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan terhadap anak tidak diatur secara rinci dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang

pelayanan khusus anak. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum 52 dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, maka perlu diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang bertujuan sebagai *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem checking antara penegak hukum.<sup>103</sup>

Melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.<sup>104</sup> Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan,

---

<sup>103</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 124

<sup>104</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 63.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dapat dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam jangka waktu singkat / pendek.

b. Proses Penyidikan

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan. Kemudian dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Pada tahapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penuntutan tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim Anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, dan diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi berupa berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>105</sup>

Pada persidangan anak, ada kemungkinan penyampingan perkara. Alasan-alasan penyampingan perkara tersebut, yaitu penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan hukum dan tidak sama dengan perkara yang ditutupi demi kepentingan umum. Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak, serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Di samping itu, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang

---

<sup>105</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan. Pada persidangan anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orangtua/wali/pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Jika Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka sidang anak batal demi hukum. Persidangan perkara anak bersifat tertutup, bertujuan agar terciptanya suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama berjalannya persidangan. Pada proses pembacaan putusan Pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Kemudian perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemsyarakatan. Sejatinya Lembaga Pemsyarakatan anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi pribadi yang baik. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan Anak paling lama sampai

berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya, harus dipindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), yaitu: pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan.

#### **E. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi
2. kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. penghargaan terhadap pendapat Anak

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>106</sup> Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi Anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah,

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 21.



masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).<sup>107</sup>Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.<sup>108</sup>

Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya Anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang

---

<sup>107</sup> R.M. Bonokasi Dipojono & Soewandi Harsopranoto. *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*, Bappenkar Jawa Timur, Surabaya, 2002, hlm. 20.

<sup>108</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 60

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan Anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan Anak.<sup>109</sup>

Perlindungan Anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri Anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan Anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan Anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain

---

<sup>109</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 14

yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga Anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: <sup>110</sup>

- 1) Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Terdapat dua perumusan tentang perlindungan Anak yaitu:

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial Anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

---

<sup>110</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, hlm. 34

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan Anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi Anak dapat melaksAnakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak Anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak Anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa Anak-Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan Anak- Anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>111</sup> Perlindungan Anak

---

<sup>111</sup> Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 35

bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan Anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan Anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal perlindungan hukum bagi Anak-Anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi Anak-Anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: <sup>112</sup>

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.  
Keadilan merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan Anak.
- b) Suatu usaha bersama melindungi Anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.  
Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan Anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan Anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

- e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya. Agar dapat memenuhi, memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), makadipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h) merupakan suatu pembangunan hukum nasional.
- i) merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Dasar pelaksanaan perlindungan Anak adalah:<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 22

1. Dasar filosofi.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak.

2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan Anak

3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan Anak, harus memenuhi syarat antara lain:<sup>114</sup>

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan Anak
2. Mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.

---

<sup>114</sup> Atalim, “*Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*”, Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013, FH Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm.147.



3. Secara rasional positif.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang mengatur.
7. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.
8. Melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan).
9. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
10. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya. berdasarkan citra yang tepat mengenai Anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen atau viktimogen.

Perlindungan Anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada Anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti dapat berupa antara lain dengan cara melindungi Anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara, mencegah Anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya

dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan Anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada Anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan Anak. Usaha perlindungan Anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan Anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri Anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara. mereka yang terlibat mencegah Anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri Anak dan sebagainya

#### **F. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, oleh karena itu, sangat

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.<sup>115</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>115</sup> Kurniawan, R. A, *Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Surabaya: Departemen Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 19.

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>116</sup>

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.. Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
  - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau

---

<sup>116</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 24.

- b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
  - (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan

anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5) Pembinaan yang efektif.<sup>117</sup>

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>118</sup> Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung

---

<sup>117</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op. Cit*, Halaman 24

<sup>118</sup> *Ibid.*

pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki perinsip-prinsip umum mengenai:

1) Usia Pertanggungjawaban (Psl.1 Butir (3))

- Usia anak 12-18 tahun akan dikenai pertanggungjawaban
- 14-18 tahun akan dilakukan Penahanan

2) Tujuan-tujuan Peradilan Pidana

Agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

- Asas-asas Peradilan Anak (Psl. 2)
- Hak-Hak Anak (Psl.3)

Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Th 1997 ke UU No 11 Th 2012, yakni :<sup>119</sup>

- a. Istilah “anak nakal”
- b. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “*living law*”
- c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
- d. Belum memasukkan asas-asas *Beijing rule*
- e. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
- f. Tidak memberi ruang bagi diversifikasi.

<sup>119</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas, Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 7.*



Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
- c. Diversi dan Restorative Justice
- d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
- e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*
- f. Pengaturan bentuk-bentuk *alternative to imprisonment* Penjelasan secara rinci tentang perubahan substansi dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak Undang-Undang yang baru, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Landasan Filosofis
  1. Peradilan anak merupakan integral dari proses pembangunan nasional
  2. Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis) memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa

3. Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak Merupakan kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.

b. Penghapusan kategori anak

Saat ini dalam lapas anak terdapat : anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Walau status berbeda akan tetapi pembedaan perlakuan akan sulit dilakukan. Anak Negara dapat berada dilapas anak lebih lama dari anak pidana. Anak sipil sudah jarang sekali dimasukkan ke dalam lapas anak.

c. Diversi dan Restorative Justice

Tujuan dari restorative justice ialah :

1. Bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan)
2. Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
3. Berorientasi pada pemulihan korban
4. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
5. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
6. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
7. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.

Program Diversi, yakni :

1. Upaya untuk mencegah masuknya anak *delinkuen* kedalam SPP dengan mengalihkan ke luar SPP Anak
2. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan
3. Menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji
4. Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *discretionary power* yang diberikan kepadanya
5. Membutuhkan bantuan Pembibing Kemasyarakatan yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversi
6. Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan
7. Memerlukan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum.

Syarat-syarat Diversi :

1. Kategori tindak pidana (pidana kurang dari 7 tahun)
2. Usia anak (makin rendah makin didorong upaya diversi)
3. Hasil penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS
4. Kerugian yang ditimbulkan

5. Tingkat perhatian masyarakat
6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
7. Persetujuan korban (dan keluarganya jika masih anak-anak)
8. Kesiediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).



## BAB IV

### PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DITINGKAT PERADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

#### A. Penerapan Restorative Justice Ditingkat Peradilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak dalam konsep *restorative justice*, harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Efektifitas *restorative justice* yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat pada isi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>120</sup>

Mekanisme penyelesaian penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian menggunakan mediasi atau musyawarah

---

<sup>120</sup> Beniharmoni. 2015. “*Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”. Jurnal. Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta (hlm.15).

dengan menekankan pemulihan kembali hak-hak anak pada keadaan semula. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat, dan aparat hukum yang terlibat baik dari Kepolisian, kejaksaan maupun Pengadilan<sup>121</sup>. Penyidik atau pihak Kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anakyang berhadapan dengan hukum. Pihak Kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan asas *Restorative justice* atau upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan, upaya diversi ini juga digunakan apabila yang melakukan tindak pidana ringan. Dan tidak dapat dilakukan asas tersebut apabila pelaku tersebut sudah pernah melakukan diversi. Dan nantinya Meski anak dibawah umur ketika melakukan pidana berat akan tetap diadili sesuai dengan aturan yang berlaku karena ketika menerapkan asas *Restorative justice* ini harus ada kesepakatan dari kedua belah

---

<sup>121</sup> Muhammad Mustofa, *Op. Cit.*

pihak. Jika pihak korban ingin memproses kasusnya maka diversifikasi tersebut bisa gagal. Penyelesaian dengan *Restorative justice* tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek Tebing Tinggi. Dan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justice*/diversi ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:<sup>122</sup>

- 1) Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan mengingat banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- 2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
- 4) Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.

---

<sup>122</sup> Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara tanggal 05 Februari 2023.



- 6) Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
- 7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
- 8) Mengurangi merebaknya mafia hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Diskresi diberikan kepada Penyidik untuk mengupayakan diversi. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak yang bermasalah, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, maka tindak pidana ini dialihkan (diversi) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep restorative justice, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan difasilitasi

oleh seorang Mediator.<sup>123</sup> Mediator (orang yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral (yang tidak memihak pada siapapun). Seorang Mediator merupakan orang yang argumen dan solusinya mau didengar oleh kedua belah pihak, dan yang memiliki pengetahuan yang luas dan terlatih dalam menyelesaikan perkara anak. Subjek yang dapat menjadi mediator yaitu Hakim, Jaksa, dan Polisi, karena proses mediasi bisa dilaksanakan di semua tahap. Tujuan dari perdamaian ini yaitu agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke Pengadilan, karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.<sup>124</sup>

Kenapa diversifikasi ini terus diupayakan oleh penyidik kepolisian Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut :<sup>125</sup>

1. ABH inisial "MR" ini terpaksa ikut serta melakukan pencurian dengan ayahnya yang sampai saat penetapan diversifikasi dilaksanakan masih menjadi DPO Kepolisian. Jadi melakukan tindak pidana pencurian bukan karena kemauannya sendiri.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversifikasi semakin diperlukan.

---

<sup>123</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit.*

<sup>124</sup> Praja Pratama Justira, Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 04 Februari 2023.

<sup>125</sup> *Ibid.*

3. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
4. Di sisi lain juga dapat menyita waktu dari Penyidik, di mana ada perkara yang lebih tinggi bobot perkaranya, berat dan menumpuk serta harus lebih mendapat perhatian
5. Tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding dengan tekanan saat ditetapkan menjadi tersangka dibanding dengan kerugian akibat perbuatannya.
6. Pelaku tidak mempunyai catatan tindak pidana.
7. Masa depan pelaku atau ABH masih cerah dan panjang
8. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana.

Namun pada penerapan diversi yang ditangani Polsek Tebing Tinggi mengalami kegagalan, ini biasa terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut adalah kronologis diversi yang dilakukan mulai dari Polsek Tebing Tinggi hingga berhasil pada tingkat Pengadilan :<sup>126</sup>

1. Proses diversi yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tebing Tinggi dengan menghadirkan manajemen perusahaan sebagai korban atau pelapor, orang

---

<sup>126</sup> Hengky Pramana, Penyidik Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 04 Februari 2023

tua (Ibu Kandung ABH “MR”), penyidik Kepolisian, Ketua RT, serta pembimbing kemasyarakatan dan tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak perusahaan sebagai korban dengan keluarga terlapor.

2. Kemudian diupayakan diversifikasi kedua yang difasilitasi Polres Tanjung Jabung Barat dengan menghadirkan manajemen perusahaan sebagai korban atau pelapor, orang tua ABH, penyidik Kepolisian, Ketua RT, pembimbing kemasyarakatan, Pihak Bapas namun tetap juga tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak perusahaan ingin memberikan efek jera dengan pemidanaan, penyidik tentu tidak bisa intervensi pihak perusahaan untuk melaksanakan diversifikasi sehingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dengan upaya sebelumnya yang sudah maksimal dari kepolisian untuk upaya diversifikasi.
3. Pada tingkat Kejaksaan pun diupayakan diversifikasi namun gagal, karena melakukan ABH dikenakan pasal 363 pencurian secara bersama-sama yang dikenakan, dimana menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi dapat/wajib dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan perkara tersebut ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun, sehingga jaksa menginginkan perkara tersebut lanjut keproses persidangan.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Roby Novan Ronar, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

4. Selanjutnya upaya diversi pada tingkat pengadilan yang akhirnya membuahkan hasil kesepakatan diversi. Keberhasilan diversi berkat Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menjadi fasilitator, mediator hingga tercapainya kesepakatan damai. Jika untuk kasus anak yang melanggar pasal 363 KUHP, yang bisa mengupayakan diversi sepenuhnya adalah wewenang dari hakim sendiri atas dasar adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 : Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Atas dasar Perma Nomor 4 Tahun 2014 tersebut yang membuat pihak manajemen perusahaan menjadisetuju untuk melakukan diversi<sup>128</sup>. Diversi dihadiri oleh Pembimbing kemasyarakatan, pihak Bapas Kelas II Jambi, pihak pelapor dan orang tua ABH (Ibu Kandung), serta Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Setelah dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai. Dengan isi penetapan No : 4/Pen.Div/2022/PN Ktl, berdasarkan Laporan Pembimbing

---

<sup>128</sup> Agnes Monica, Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara tanggal 05 Februari 2023.

Kemasyarakatan Nomor W.5.PAS.PAS.8.PK.04.01-699 tanggal 31 Oktober 2022, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak “MR” harus dihentikan; Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Sehingga perlu Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak “MR”.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di tingkat Polsek, Polres, Kejaksaan hingga Pengadilan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah dalam penerapan asas restorative justice hingga berhasil di tingkat Pengadilan.

#### **B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice**

Dari sejumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masuk laporannya ke Polsek Tebing Tinggi sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kasus yang didominasi tindak pidana pencurian dan pengeroyokan. Dan yang berhasil ditingkat penyidik kepolisian Tebing Tinggi melalui penerapan *restorative justice* sebanyak 12 (dua belas) kasus. Fakta ini menunjukkan pihak Penyidik menyadari akan pentingnya asas restorative justice bahwa anak tidak layak untuk dipidana jika

mereka memnuhi syarat untuk dilakukan diversi seperti bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau alasan diluar kendali mereka<sup>129</sup>.

Penyidik menyadari penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, masa depan anak. Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensihak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia

---

<sup>129</sup> Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara tanggal 05 Februari 2023.



sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku<sup>130</sup>.

Selama ini ditingkat penyidik meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan Restorative Justice melalui diversifikasi ini masih tetap ada beberapa hambatan, karena terlaksananya diversifikasi ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh pihak aparat penyidik saja namun juga merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta berupaya untuk mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, dan jika terpaksa dipidana penjara maka pidana penjara tersebut hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;

---

<sup>130</sup> Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 79.

- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan
- j. pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- k. Penghindaran pembalasan.

Berdasar atas asas dari tersebut, walau telah diupayakan dengan sebaik mungkin oleh penyidik namun dalam prosesnya penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak inisial “MR” belum dapat berjalan secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni faktor internal dan factor eksternal, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Waktu bagi penyidik untuk mengupayakan diversi didalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ditentukan bahwa proses diversi dilaksanakan

hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Salah satu hambatan penyidik dalam upaya diversifikasi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang, karena dalam undang-undang hanya memberikan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Bagi penyidik waktu tersebut sangat sebentar mengingat pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan, kadang terlambat dan itu sangat menghambat penyidik<sup>131</sup>. Dengan terbatasnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversifikasi tentu penyidik berkejaran dengan waktu dalam pelaksanaan diversifikasi, penyidik harus mengoptimalkan waktu sebisa mungkin agar sesuai dengan waktu yang diberikan, hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan dalam upaya diversifikasi. Perlu waktu yang lebih panjang agar pelaksanaan diversifikasi tidak tergesa-gesa.

Selain itu mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah umur dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga ketika perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan, pihak Kejaksaan pun tidak melakukan diversifikasi karena

---

<sup>131</sup> Rahmat Arzani, Penyidik Pembantu Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

mengacu pada undang-undang tersebut karena tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi.<sup>132</sup>

2) Adanya keterbatasan personel

Kekurangan personel penyidik yang berpendidikan dan terampil dalam menangani perkara anak. Di Polsek Tebing Tinggi sendiri tidak ada penyidik yang memiliki keahlian khusus sebagai penyidik anak, bahkan di Polres Tanjung Jabung Barat hanya memiliki 1 (satu) penyidik anak selain itu nya personel penyidik perempuan (Polwan) di Polres Tanjung Jabung barat juga menjadi salah satu kendala, bahkan di Polsek Tebing Tinggi juga tidak ada padahal peran penyidik perempuan sangat diperlukan pada saat pemeriksaan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>133</sup>

3) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan Restorative Justice belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversifikasi yang lama, Kenapa tidak mencapai kesepakatan pada perkara ini karena jika yang menjadi korban pihak perusahaan biasanya yang datang saat proses musyawarah bukan pimpinan perusahaan langsung tetapi perwakilan

---

<sup>132</sup> Roby Novan Ronar, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

manajemen yang berkonsultasi lagi dengan kantor pusat di Jakarta sehingga sulit untuk mengambil keputusan sehingga memakan waktu yang lama dan tidak menjadi efektif dalam pengambilan keputusan karena yang ikut musyawarah manajemen di daerah tapi yang mengambil keputusan kantor pusat sehingga tidak akan sinkron dan sulit mencapai kesepakatan<sup>134</sup>.

#### 4) Terbatasnya Sarana Serta Prasarana

Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang aktual. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan diversifikasi, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang berhasilnya upaya diversifikasi. Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, ruangan pemeriksaan yang nyaman untuk anak, jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Polsek Tebing Tinggi belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus untuk anak. Penyidik

---

<sup>134</sup> Leonard Bornok Manurung, Industrial Safety PT. LPPI Tebing Tinggi, Wawancara tanggal 04 Februari 2023.

hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan<sup>135</sup>.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>136</sup>

2) Faktor Korban

Korban tidak mau memaafkan pelaku, korban yang tidak mau untuk dilakukan upaya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak mempengaruhi sulitnya menerapkan diversifikasi khususnya pada perkara ini yang melibatkan pihak perusahaan. Kenapa tidak mencapai kesepakatan pada perkara ini karena jika yang menjadi korban pihak perusahaan biasanya yang datang saat proses musyawarah bukan pimpinan perusahaan langsung tetapi perwakilan manajemen yang berkonsultasi lagi dengan kantor pusat di Jakarta

---

<sup>135</sup> Rahmat Arzani, Penyidik Pembantu Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

<sup>136</sup> Desi Winda, Ibu Kandung Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

sehingga sulit untuk mengambil keputusan sehingga memakan waktu yang lama dan tidak menjadi efektif dalam pengambilan keputusan karena yang ikut musyawarah manajemen didaerah tapi yang mengambil keputusan kantor pusat sehingga tidak akan sinkron dan sulit mencapai kesepakatan.<sup>137</sup> Penyidik telah memberikan pemahaman bagi korban untuk pentingnya upaya diversi terhadap anak, tetapi korban tidak setuju dengan hal tersebut dan beralasan bahwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, pihak korban juga beralasan karena seringkali menjadi korban pencurian, dengan penolakan pihak korban seperti itu tentu penyidik tidak bisa memaksa kehendak korban, inilah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penerapan diversi. Dengan kata lain korban lebih mengedepankan tujuan pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan anak. Jika dari pihak korban sulit untuk proses musyawarah, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan Restorative Justice melalui diversi tersebut menjadi berhasil.

### 3) Faktor Sulitnya Mencari Saksi

---

<sup>137</sup> Leonard Bornok Manurung, Industrial Safety PT. LPPI Tebing Tinggi, Wawancara tanggal 04 Februari 2023.



Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu anak, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.<sup>138</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, sebagian orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan diversi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya. masyarakat cenderung berpikir bahwa diversi merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah, seperti diketahui bahwa diversi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaian dengan melibatkan para pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama-sama sesuai dengan yang disetujui bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk di hukum tetapi harus kita jaga dan lindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem

---

<sup>138</sup> Rahmat Arzani, Penyidik Pembantu Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.

peradilan pidana. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa adanya penerapan *Restorative Justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya<sup>139</sup> Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya diversifikasi dengan menilai diversifikasi tidak menghendaki perdamaian serta tidak menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak sehingga menjadikan hambatan” untuk menerapkan *Restorative Justice* melalui diversifikasi, karena sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum

---

<sup>139</sup> Irfan, Tokoh Masyarakat, Wawancara Tanggal 04 Februari 2023.

yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan sempurna.

Konsep diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan di praktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*, karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Sektor Tebing Tinggi banyak menemui kendala. Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik diperlukan kerja keras dan kesabaran dalam menangani hambatan tersebut. Meskipun terdapat hambatan pihak penyidik Polsek Tebing Tinggi tetap selalu mengusahakan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari 13 (tiga belas) Laporan Polisi yang diterima 12 (dua belas) perkara berhasil diversifikasi dan hanya satu perkara ABH "MR" yang gagal ditingkatkan penyidik kepolisian sehingga melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan.

### C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam

kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana.<sup>140</sup>

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak. Maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Tak jarang

---

<sup>140</sup> Imran Adiguna, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm.32.

seringkali dijumpai kendala dalam penerapan *restorative justice* seperti pada penerapan perkara ini sehingga diperlukan berbagai upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak pada Studi Penetapan No: 4/Pen.Div/2022/PN Klt jo. No : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### a) Faktor hukum

Upaya dalam mengatasi kendala faktor hukum yang berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan dalam upaya diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan dengan penerapan pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

##### b) Keterbatasan Personel

Dalam mengatasi kendala dalam keterbatasan personel diperlukan penyidik yang mempunyai kemampuan dalam pemeriksaan tindak pidana anak, penyidik yang teliti. Untuk itu perlu diberikan

pendidikan dan pelatihan terhadap Penyidik atau penyidik terkait prosedur pemeriksaan terhadap anak untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian mereka. Melakukan seleksi khusus penyidik sebagai penyidik anak yang memiliki dedikasi dan juga kesabaran yang tinggi dalam mencari informasi dari pelaku anak, penambahan personel Polwan sehingga anak dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya guna mempermudah proses penyidikan dalam perkara anak.<sup>141</sup>

c) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Dalam mengatasi kurangnya koordinasi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga, khususnya kepada pihak perusahaan yang menjadi korban untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi dengan cepat serta efektif.<sup>142</sup>

d) Kurangnya sarana prasarana

Dalam mengatasi kendala dalam kurangnya sarana prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana tentu menghambat selama proses penerapan *restorative justice*, karena yang dimintai keterangan adalah anak yang kondisi psikologisnya harus kita jaga maka perlu ada ruangan khusus yang didesain untuk membuat anak merasa

---

<sup>141</sup> Hengky Pramana, Penyidik Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 04 Februari 2023

<sup>142</sup> *Ibid.*

nyaman, santai, tenang dalam menjalani pemeriksaan. Mengatur jadwal pemeriksaan tidak pada saat jam-jam sibuk di sekitar ruang pemeriksaan.<sup>143</sup>

## 2. Factor Eksternal

### a) Factor Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu dalam pemeriksaannya anak harus memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya. Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak selama proses pidana pemeriksaan agar saat diperiksa anak menjadi nyaman untuk menjalani prosesnya. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua. Dalam perkara anak "MR" pendekatan ke ibu yang dilakukan karena ayah dari ABH merupakan otak pelaku pencurian yang mengajak serta anak "MR" melakukan tindak pidana pencurian dan sampai dengan penetapan diversi ini si ayah masih menjadi buronan dalam tindak pidana pencurian ini<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Hengky Pramana, Penyidik Polsek Tebing Tinggi, Wawancara Tanggal 04 Februari 2023

<sup>144</sup> Desi Winda, Ibu Kandung Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Tanggal 03 Februari 2023.



b) Faktor Korban

Factor penting yang menyebabkan diversi tidak berhasil yaitu karena tidak adanya titik temu dalam diversi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, terjadinya penolakan dari pihak korban dalam hal ini manajemen perusahaan menjadi sangat besar karena kesulitan penyidik untuk meyakinkan pihak korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, karena bentuk penerapan Restorative Justice melalui diversi berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan tidak adanya proses pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak, sehingga perlu jaminan adanya proses pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak setelah menerima keputusan diversi, tidak serta merta dilepas begitu saja tanpa ada kepastian anak akan menjadi lebih baik, hal ini yang membuat pihak perusahaan ragu-ragu untuk berdamai karena khawatir anak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi <sup>145</sup>.

c) Factor Masyarakat

Masyarakat cenderung berpikir bahwa diversi merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah, seperti diketahui bahwa diversi dalam pelaksanaannya

---

<sup>145</sup> Leonard Bornok Manurung, Industrial Safety PT. LPPI Tebing Tinggi, Wawancara tanggal 04 Februari 2023.

dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaian dengan melibatkan para pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama-sama sesuai dengan yang disetujui bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk di hukum tetapi harus kita jaga dan lindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana.<sup>146</sup> Sistem diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak harus disosialisasikan oleh pemerintah dan Kepolisian kepada masyarakat mengingat masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak bukanlah seseorang yang untuk dihukum apalagi dimasukkan ke penjara.

Untuk kasus anak yang melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP yang bisa mengupayakan diversifikasi sepenuhnya adalah wewenang dari hakim sendiri sesuai dengan amanat pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Atas dasar Perma Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dan upaya diversifikasi yang

---

<sup>146</sup> Darmanto, Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Klas II Jambi

dilakukan oleh hakim sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjadi setuju untuk melakukan diversifikasi.<sup>147</sup>



---

<sup>147</sup> Agnes Monica, Hakim Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara tanggal 05 Februari 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Tebing Tinggi adalah telah diupayakan semaksimal mungkin dengan 2 (dua) kali melakukan proses diversi dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik, namun dalam prosesnya tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban sehingga proses hukum dilimpahkan ke Kejaksaan, di Kejaksaan pun upaya diversi tidak tercapai, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Di Pengadilan proses diversi tercapai. Diversi dihadiri oleh Pembimbing kemasyarakatan, pihak Bapas Kelas II Jambi, pihak pelapor dan orang tua ABH (Ibu Kandung), serta Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri No : 4/Pen.Div/2022/PN Ktl, Kesepakatan Diversi berhasil dilaksanakan karena hakim mengacu pada pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bahwa

“hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ialah sebagai berikut :

a) Faktor Internal :

- Faktor Hukum Itu Sendiri
- Kurangnya kompetensi penyidik
- Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga
- Terbatasnya Sarana Serta Prasarana

b) Faktor Eksternal :

- Faktor Anak Sebagai Pelaku
- Faktor Korban
- Faktor Sulitnya Mencari Saksi
- Faktor Masyarakat

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penerapan *restorative justice* sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ialah :

- Wacana merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana untuk bisa menjadi syarat diversi tidak lagi minimal 7 (tujuh) tahun.

- Perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Penyidik atau penyelidik terkait prosedur pemeriksaan terhadap anak untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian mereka. Melakukan seleksi khusus penyidik sebagai penyidik anak.
- Melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga,
- Perlu ada ruangan khusus yang didesain untuk membuat anak merasa nyaman, santai, tenang dalam menjalani pemeriksaan. Mengatur jadwal pemeriksaan tidak pada saat jam-jam sibuk di sekitar ruang pemeriksaan
- Dalam pemeriksaannya anak harus memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya. Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak selama proses pidana pemeriksaan agar saat diperiksa anak menjadi nyaman untuk menjalani prosesnya
- Perlu jaminan adanya proses pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak setelah menerima keputusan diversi, tidak serta merta dilepas begitu saja tanpa ada kepastian anak akan menjadi lebih baik
- Perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak bukanlah seseorang yang untuk dihukum apalagi dimasukkan ke penjara.

## B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 tersebut wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, tapi pada kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak.
2. Merevisi ketentuan ambang batas ancaman pidana tidak lagi 7 (tujuh) tahun. Namun hal ini bukan perkara mudah sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal berdasarkan kajian filosofis, psikologis, pedagogi dan sosiologis, sehingga apabila akan merubah ancaman pidana tidak lagi tujuh tahun maka perlu untuk melakukan kajian serupa terlebih dahulu.
3. Pentingnya dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang diversi agar masyarakat mendapat pemahaman kenapa anak tidak harus dipidana karena penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana sehingga memperhatikan dan memahami kondisi psikis anak dan memikirkan masa depan anak., selain itu perlu pemantauan yang ketat setelah anak dikembalikan ke orang tua agar anak tidak memiliki peluang untuk mengulang tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

Ahmad Kamil H dan Fausan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2010.

—————, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002.

—————, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas*, Pustaka, Jakarta, 2010.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP, Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005.

M. Bonokasi Dipojono & Soewandi Harsopranoto, *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*, Bappenkar Jawa Timur, Surabaya, 2002.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama. Bandung, 2014.

Makarao, Muhammad Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak- Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Sinar Bakti, Jakarta, 2006.

Muhammad Mustofa, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kajian Pustaka, Jakarta, 2013.

Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013.

Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010.

Sambas Nandang, *Sistem Persdilan Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Divers dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia : Dilema Dan Solusinya*, PT Sofmedia, Bandung, 2009.

Supriyadi W. Eddyono, *"Pengantar Konvensi Hak Anak"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressendo, Yogyakarta, 2015.

Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

## II. Jurnal

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1, 2017.

Atalim, “*Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*”, Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013, FH Universitas Tarumanegara, Jakarta

Beniharmoni, “*Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”. Jurnal. Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Kurniawan, R. A, *Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Surabaya: Departemen Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Jurnal Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana UniversitasUdayana, 2012.

Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, 2017.

Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

### **III. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadilan>, diakses 05 November 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>, diakses 03 Februari 2023.

### **IV. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia.2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas)  
Tahun. Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Jakarta.

